KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 1518 /K4/SK.KP.4/2015

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

#### MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
  - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
  - 7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
  - 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
  - 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
  - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
  - 12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
  - 13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
  - 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0612/K4/PT/PAK/2015 tanggal 30 September 2015

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 mengangkat :

Nama : Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., M.T.

NIP/NIDN : 10382070/0427128201

Pangkat/Golongan

Pendidikan/PS : S2/Informatika

Unit Kerja : Politeknik Pos Indonesia Bandung

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka

Kredit sebesar 150,000.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 13 Oktober 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan

ewd Peran Tinggi Gordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINA PERGURUAN T NO SWASTA WILAWAR

Abdul Hakim Halim, M.Sc.

4**1**986011001

2. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Banding 40151.;

3. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151.

## Tembusan :

- 1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- -»simpeg«-

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Ĭ	KETERANGAN PERORANGAN						
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama Status Kepegawaian NIP/NIK/NIDN Nomor KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan/Program Studi	Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom.,MT. Dosen Tetap Yayasan 10382070 / 0427128201 - Cirebon, 27 Desember 1982 Laki-Laki S2 - Informatika, 26 Juni 2014 S1 - Teknik Informatika, 15 September 2009 - Tenaga Pengajar, 1 Desember 2009 Teknik Informatika 0 Tahun 0 Bulan 5 Tahun 10 Bulan Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia				
	8. 9. 10. 11.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT. Jabatan Fungsional/TMT. Program Studi Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru Unit Kerja					
11	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
II	1.	UNSUR UTAMA  a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan	00.00	169.50	169.50	145.50	00.00
II	A.S.	dan pengajaran b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	00.00 00.00	28.50 1.00	28.50 1.00	2.50 1.00	00.00
	2.	b. Melaksanakan penelitian					

Kepada Yth:

Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., MT.

Politeknik Pos Indonesia

di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 30 September 2015

Recordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
PROPERSUR Dr. Ir. Abdul Hakim Har

or. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

## Tembusan:

- 1. Direktur Politeknik Pos Indonesia;
- 2. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.